



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 639 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH BAYAT KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Piagam Sementara Nomor: K 26/3697/IIIc/75 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Klaten Polsek Bayat Nomor: SKTLK/849/X/2022/JATENG/RES KLT/SEK BYT tanggal 1 November 2023, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Nomor: 7089/Kk.11.10/2/PP.00.4/11/2022 tanggal 4 November 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bayat Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH BAYAT KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Mei 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAIN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 639 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH BAYAT KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bayat
2	Nomor Statistik Madrasah	121233100012
3	Alamat Madrasah	Jalan Masjid Agung Kelurahan Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,
MUSTA'IN AHMAD





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN

Jalan Ronggowarsito Klaten 57431

Telepon (0272) 321154, Faksimili (0272) 321154

Website : <http://klaten.kemenag.go.id>, Email : kabklaten@kemenag.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA SK IJIN OPERASIONAL PENGGANTI

Pada hari ini **Senin** tanggal **duapuluh tujuh** bulan **november** tahun **Dua Ribu Dua Puluh tiga** bertempat di Kankemenag. Kab. Klaten, telah dilakukan serah terima **SK Ijin Operasional Pengganti** Oleh :

1. Nama : H. Agus Susanto, S. Ag, M.Pd.I
NIP : 196908232007011031
Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Joko Sunarta, Spd.
NIP : -
Jabatan : Kepala Madrasah
Nama Madrasah : MTs Muhammadiyah Bayat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ketentuan bahwa :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa **SK Ijin Operasional Pengganti**
- b. **PIHAK KEDUA** telah menerima **SK Ijin Operasional Pengganti** dalam keadaan utuh dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

Joko Sunarta, Spd.

PIHAK PERTAMA,

H. Agus Susanto, S. Ag, M.Pd.I
NIP. 196908232007011031

SAKSI:

Penyusun Data Pendidikan
Agama dan Keagamaan,

Nur Yulianto, SE.I
NIP. 19800701 200604 1 004